



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DI KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 64.607.268.523,- (enam puluh empat milyar enam ratus tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Penentuan rincian besarnya Alokasi Dana Desa masing-masing desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yaitu sebesar 70% dari Rp. 64.607.268.523,- = Rp. 452.25.087.966,- / 60 desa = Rp. 753.751.466,- /desa.
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yaitu sebesar 30% dari Rp. 64.607.268.523,- = Rp. 19.382.180.557,- (akan dibagi secara proporsional kepada 60 desa) dengan menggunakan indikator :

- Jumlah Penduduk	60%
- Angka Kemiskinan	15%
- Luas Wilayah	10%
- Indek Kesulitan Geografis (IKG)	15%
- (3) Rincian Alokasi Dana Desa dan variabel independen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa, yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah dengan masing - masing besaran yaitu :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 2.318.652.500,- (dua miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Retribusi Daerah Rp. 1.814.086.000,- (satu miliar delapan ratus empat belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (2) Penentuan rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Desa ditentukan dengan cara yaitu :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENYALURAN DAN PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Tahap I (Pertama) minimal 70%.
- (5) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis mengenai penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa akan di atur dengan ketentuan lebih lanjut.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-2-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 5

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-2-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Formula / Luas Wilayah										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Di per-Desa		
	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG						
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)	(14)
WAJOK HULU	753.751.466	12230	6,058%	3,835%	867	4,825%	0,72%	66,93	2,55%	0,25%	25,21	1,07%	0,16%	925.299.926	1.679.051
WAJOK HILIR	753.751.466	9742	4,825%	2,895%	365	2,031%	0,30%	93,64	3,57%	0,36%	24,65	1,05%	0,16%	719.792.643	1.473.544
JUNGKAT	753.751.466	14060	6,964%	4,178%	779	4,335%	0,65%	67,20	2,58%	0,26%	22,92	0,97%	0,15%	1.013.842.489	1.767.593
SUNGAI NIPAH	753.751.466	4504	2,231%	1,339%	298	1,659%	0,25%	41,36	1,58%	0,16%	25,49	1,08%	0,16%	369.676.594	1.123.427
PENITILUAR	753.751.466	2545	1,261%	0,756%	392	2,182%	0,33%	82,71	3,15%	0,32%	20,15	0,86%	0,13%	295.980.291	1.049.731
PAK LAHENG	753.751.466	1957	0,969%	0,582%	52	0,289%	0,04%	39,25	1,50%	0,15%	31,07	1,32%	0,20%	188.501.794	942.253
TOHO HILIR	753.751.466	2932	1,452%	0,871%	144	0,801%	0,12%	51,76	1,97%	0,20%	49,58	2,11%	0,32%	291.665.162	1.045.416
SEPANG	753.751.466	2634	1,305%	0,783%	289	1,608%	0,24%	39,46	1,50%	0,15%	36,19	1,54%	0,23%	272.327.205	1.026.078
PAK UTAN	753.751.466	2521	1,249%	0,749%	423	2,354%	0,35%	37,43	1,43%	0,14%	57,15	2,43%	0,36%	311.893.451	1.065.644
TERAP	753.751.466	2294	1,136%	0,682%	214	1,191%	0,18%	41,46	1,58%	0,16%	48,54	2,06%	0,31%	257.347.441	1.011.098
KECURIT	753.751.466	1594	0,770%	0,462%	95	0,529%	0,08%	37,74	1,44%	0,14%	50,94	2,16%	0,32%	195.680.647	949.432
SAMBORA	753.751.466	2513	1,245%	0,747%	58	0,323%	0,05%	15,78	0,60%	0,06%	44,27	1,88%	0,28%	220.489.961	974.241
BENUANG	753.751.466	1660	0,822%	0,493%	206	1,146%	0,17%	41,36	1,58%	0,16%	50,46	2,14%	0,32%	221.825.623	975.577
AMAWANG	753.751.466	2056	1,018%	0,611%	332	1,848%	0,28%	69,00	2,63%	0,26%	44,43	1,89%	0,28%	277.977.407	1.031.728
ANSIAP	753.751.466	949	0,470%	0,282%	173	0,963%	0,14%	44,56	1,70%	0,17%	63,63	2,70%	0,41%	194.178.645	947.930
BUM-BUN	753.751.466	2140	1,060%	0,636%	273	1,519%	0,23%	61,41	2,34%	0,23%	48,01	2,04%	0,31%	272.092.270	1.025.843
PENTEK	753.751.466	1949	0,955%	0,579%	160	0,890%	0,13%	126,79	4,83%	0,48%	41,24	1,75%	0,26%	282.708.911	1.036.460
SEKABUK	753.751.466	2095	1,038%	0,623%	26	0,145%	0,02%	75,92	2,89%	0,29%	54,49	2,32%	0,35%	248.262.135	1.002.013
SUAK BARANGAN	753.751.466	1297	0,642%	0,385%	215	1,197%	0,18%	61,28	2,33%	0,23%	69,04	2,93%	0,44%	240.033.177	993.784
Total	45.225.087.966	201.896	1	0,60	17.968	1	0,15	2.625	1	0,10	2.353	1	0,15	19.382.180.557	64.607.268

Bobot	
JP	60%
AK	15%
LW	10%
IKG	15%

Kontrol Penghitungan	
na Desa Kabupaten X	64.607.268.523 (c)
lasi Dasar (70%)	45.225.087.966 (d)
lan Formula (30%)	19.382.180.557 (e)
yesa	60 (f)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016


TENTANG : ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN MEMPAWAH

RINCIAN ALOKASI DANA DESA MINIMAL DAN ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA MINIMAL (ADDM) (Rp).	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP) (Rp).	ALOKASI DANA DESA (ADDX) (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Mempawah Hilir			
1	Sengkubang	753.751.466	292.717.834	1.046.469.300
2	Penibung	753.751.466	233.319.247	987.070.713
3	Pasir	753.751.466	541.550.745	1.295.302.211
4	Kuala Secapah	753.751.466	316.613.964	1.070.365.430
5	Malikian	753.751.466	293.218.998	1.046.970.464
II	Mempawah Timur			
1	Antibar	753.751.466	524.568.136,87	1.278.319.603
2	Sui Bakau Kecil	753.751.466	508.227.606,61	1.261.979.073
3	Pasir Palembang	753.751.466	440.468.063,67	1.194.219.530
4	Pasir Panjang	753.751.466	242.393.060,48	996.144.527
5	Sejegi	753.751.466	179.508.050,08	933.259.516
6	Parit Banjar	753.751.466	245.694.957,20	999.446.423
III	Sungai Kuyit			
1	Sungai Duri I	753.751.466	198.919.783,95	952.671.250
2	Sungai Duri II	753.751.466	204.252.519,39	958.003.985
3	Bukit Batu	753.751.466	279.791.695,89	1.033.543.162
4	Sui Bundung Laut	753.751.466	176.614.139,31	930.365.605
5	Sui Kuyit Laut	753.751.466	237.912.248,64	991.663.715
6	Sui Kuyit Dalam	753.751.466	167.511.829,25	921.263.295
7	Sui Kuyit Hulu	753.751.466	279.764.374,82	1.033.515.841
8	Sui Limau	753.751.466	168.870.648,68	922.622.115
9	Sui Dungun	753.751.466	173.754.495,54	927.505.962
10	Mendalok	753.751.466	172.397.128,64	926.148.595
11	Semparong/ Parit Raden	753.751.466	238.914.134,51	992.665.601
12	Semudun	753.751.466	222.587.625,30	976.339.091
IV	Sungai Pinyuh			
1	Sungai Purun Kecil	753.751.466	414.586.229,93	1.168.337.696
2	Peniraman	753.751.466	519.073.732,23	1.272.825.198
3	Nusapati	753.751.466	528.073.868,66	1.281.825.335
4	Sungai Batang	753.751.466	182.806.692,45	936.558.159
5	Sui Bakau Besar Laut	753.751.466	327.671.984,12	1.081.423.450
6	Sui Bakau Besar Darat	753.751.466	336.262.247,11	1.090.013.713
7	Sungai Rasau	753.751.466	196.716.626,36	950.468.092
8	Jalan Galang	753.751.466	333.445.825,58	1.087.197.292
V	Anjongan			
1	Anjungan Dalam	753.751.466	232.857.321,20	986.608.787
2	Kepayang	753.751.466	328.519.689,90	1.082.271.156
3	Dema	753.751.466	217.234.088,13	970.985.554
4	Pak Bulu	753.751.466	171.153.501,29	924.904.967
VI	Segedong			
1	Sungai Burung	753.751.466	270.818.684,03	1.024.570.150
2	Sui Purun Besar	753.751.466	549.224.825,58	1.302.976.292
3	Parit Bugis	753.751.466	276.259.419,58	1.030.010.886
4	Peniti Besar	753.751.466	540.789.510,10	1.294.540.976
5	Peniti Dalam I	753.751.466	362.700.669,87	1.116.452.136
6	Peniti Dalam II	753.751.466	454.838.782,60	1.208.590.249

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII	Siantan			
1	Wajok Hulu	753.751.466	925.299.926	1.679.051.392
2	Wajok Hilir	753.751.466	719.792.643	1.473.544.109
3	Jungkat	753.751.466	1.013.842.489	1.767.593.955
4	Sungai Nipah	753.751.466	369.676.394	1.123.427.860
5	Peniti Luar	753.751.466	295.980.291	1.049.731.757
VIII	Toho			
1	Pak Laheng	753.751.466	188.501.794	942.253.260
2	Toho Ilir	753.751.466	291.665.162	1.045.416.628
3	Sepang	753.751.466	272.327.205	1.026.078.671
4	Pak Utan	753.751.466	311.893.451	1.065.644.918
5	Terap	753.751.466	257.347.441	1.011.098.907
6	Kecurit	753.751.466	195.680.647	949.432.113
7	Sambora	753.751.466	220.489.961	974.241.427
8	Benuang	753.751.466	221.825.623	975.577.089
IX	Sadaniang			
1	Amawang	753.751.466	277.977.407	1.031.728.873
2	Ansiap	753.751.466	194.178.645	947.930.111
3	Bumbun	753.751.466	272.092.270	1.025.843.736
4	Pentek	753.751.466	282.708.911	1.036.460.377
5	Sekabuk	753.751.466	248.262.135	1.002.013.601
6	Suak Barangan	753.751.466	240.033.177	993.784.643
		45.225.087.966	19.382.180.557	64.607.268.523

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-2-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 5

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN MEMPAWAH

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

NO.	KECAMATAN / DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH TIAP DESA	RETRIBUSI DAERAH TIAP DESA	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Mempawah Hilir			
1	Sengkubang	34.376.384	26.975.723	61.352.107
2	Penibung	35.965.277	28.637.680	64.602.957
3	Pasir	47.058.986	37.374.275	84.433.261
4	Kuala Secapah	34.505.439	27.226.905	61.732.344
5	Malikian	37.005.183	30.196.889	67.202.072
II	Mempawah Timur			
1	Antibar	41.541.643	32.487.904	74.029.547
2	Sui Bakau Kecil	42.003.232	35.164.829	77.168.061
3	Pasir Palembang	45.643.301	37.980.905	83.624.206
4	Pasir Panjang	33.604.104	27.236.811	60.840.915
5	Sejegi	31.207.677	25.056.106	56.263.783
6	Parit Banjar	33.533.158	26.896.436	60.429.594
III	Sungai Kunyit			
1	Sungai Duri I	31.985.822	25.096.453	57.082.275
2	Sungai Duri II	34.728.415	27.795.361	62.523.776
3	Bukit Batu	43.893.166	30.157.683	74.050.849
4	Sui Bundung Laut	30.020.250	23.965.321	53.985.571
5	Sui Kunyit Laut	33.615.881	26.865.912	60.481.793
6	Sui Kunyit Dalam	32.272.272	26.108.856	58.381.128
7	Sui Kunyit Hulu	35.788.917	29.164.687	64.953.604
8	Sui Limau	31.730.483	26.602.746	58.333.229
9	Sui Dungun	30.674.246	24.573.663	55.247.909
10	Mendalok	32.210.446	26.021.006	58.231.452
11	Semparong/ Parit Raden	36.489.620	29.783.092	66.272.712
12	Semudun	31.533.334	26.220.534	57.753.868
IV	Sungai Pinyuh			
1	Sungai Purun Kecil	40.382.287	32.906.525	73.288.812
2	Peniraman	83.006.643	35.348.259	118.354.902
3	Nusapati	48.310.575	36.368.027	84.678.602
4	Sungai Batang	31.903.266	25.458.926	57.362.192
5	Sui Bakau Besar Laut	35.782.579	28.926.612	64.709.191
6	Sui Bakau Besar Darat	38.459.207	31.422.173	69.881.380
7	Sungai Rasau	32.068.343	25.860.200	57.928.543
8	Jalan Galang	37.495.795	30.122.423	67.618.218
V	Anjongan			
1	Anjungan Dalam	32.437.998	25.153.401	57.591.399
2	Kepayang	35.372.492	28.775.838	64.148.330
3	Dema	32.303.077	26.119.887	58.422.964
4	Pak Bulu	32.282.307	25.460.843	57.743.150
VI	Segedong			
1	Sungai Burung	39.375.144	28.976.437	68.351.581
2	Sui Purun Besar	47.873.460	39.749.263	87.622.723
3	Parit Bugis	38.728.001	33.059.703	71.787.704
4	Peniti Besar	48.821.143	40.361.182	89.182.325
5	Peniti Dalam I	42.160.756	32.501.270	74.662.026
6	Peniti Dalam II	49.322.165	37.171.212	86.493.377

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII	Slantan			
1	Wajok Hulu	67.825.543	46.762.807	114.588.350
2	Wajok Hilir	57.200.817	36.748.320	93.949.137
3	Jungkat	58.333.315	47.492.346	105.825.661
4	Sungai Nipah	36.867.449	29.810.945	66.678.394
5	Peniti Luar	39.514.920	30.050.553	69.565.473
VIII	Toho			
1	Pak Laheng	31.138.192	24.513.732	55.651.924
2	Toho Ilir	35.550.976	29.312.580	64.863.556
3	Sepang	35.726.702	29.751.108	65.477.810
4	Pak Utan	39.596.531	32.609.122	72.205.653
5	Terap	35.546.518	28.765.895	64.312.413
6	Kecurit	32.811.758	26.537.980	59.349.738
7	Sambora	31.920.244	25.656.135	57.576.379
8	Benuang	34.634.773	28.262.792	62.897.565
IX	Sadaniang			
1	Amawang	37.279.940	30.605.594	67.885.534
2	Ansiap	34.678.274	28.453.270	63.131.544
3	Bumbun	36.509.987	29.961.892	66.471.879
4	Pentek	35.694.992	29.751.866	65.446.858
5	Sekabuk	33.572.056	27.401.567	60.973.623
6	Suak Barangan	36.777.038	30.305.536	67.082.574
		2.318.652.500	1.814.086.000	4.132.738.500

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN